



IMPLEMENTATION OF ARRANGEMENT

PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARIAH DAKWAH DAN USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TAKENGON



DAN

PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE

NOMOR: B-898/In.42/DK2/00.00.11/12/2024

NOMOR: B-955/In.29/D3.1.3/KS.01.1/12/2004

Dengan ini Menerangkan bahwa,

Pihak PERTAMA

Nama Universitas : Institut Agama Islam Negeri Takengon
Nama Prodi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Nama Ketua Prodi : Muhammad Nurman, Lc., M.Ag.
Nama Ketua Prodi : Jl. Yos Sudarso/Aman Dimot, No.10, Takengon,
Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, 24519

Pihak KEDUA

Nama Universitas : Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
Nama Prodi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Nama Ketua Prodi : Dr. Ruhama Wazna, S.Th.I., MA.
Alamat : Jl. Medan-Banda Aceh, Km 275 No.1 Buket Rata - Alue Awe,
24355

Bersepakat melaksanakan kegiatan **PUBLIC LECTURE PADA KEDUA PIHAK SECARA LURING MAUPUN DARING SEBAGAI IMPLEMENTASI KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN.**

Demikian *Implementation of Arrangement* ini kami buat agar menjadi acuan penyelenggaraan kegiatan. Naskah *Implementation of Arrangement* ini, kami buat dalam rangkap dua bermaterai cukup. Masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku selama empat tahun sejak ditandatangani.

PIHAK KEDUA

Kaprodi IAT, Fakultas Ushuluddin, Adab
dan Dakwah
IAIN Lhokseumawe

Dr. Ruhama Wazna, S.Th.I., MA.
NIP. 19800407 201503 2 001

Lhokseumawe, 11 Desember 2024

PIHAK PERTAMA

Kaprodi IAT, Fakultas Syariah,
Dakwah dan Ushuluddin
IAIN Takengon



Muhammad Nurman, Lc., M.Ag.
NIP. 1988031703 201903 1 008



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PRODI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARIAH DAKWAH DAN USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TAKENGGON**

DAN

**PRODI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDI ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOXSEUMAWE**

NOMOR : B-898/In.42/DK2/00.00.11/12/2024

NOMOR : B-955/In.29/D3.1.3/KS.01.1/12/2024

Pada hari ini, **Rabu** Tanggal **Sebelas** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Muhammad Nurman, Lc., M.Ag. : Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Syariah, Dakwah dan Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Takengon yang bertindak untuk dan atas nama Program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Syariah, Dakwah dan Ushuluddin IAIN Takengon yang berkedudukan di Jl. Yos Sudarso/Aman Dimot, No.10, Takengon, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Dr. Ruhama Wazna, S.Th.I., MA. : Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Lhokseumawe yang bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Lhokseumawe yang berkedudukan di Jl. Medan-B.Aceh Km. 275 No.1 Buket Rata- Alue Awe Muara Dua Kota

Lhokseumawe, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi dan Penunjang dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta penunjang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangannya di lingkungan kedua instansi.
2. Program kerja sama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi kegiatan sebagai berikut.
 - a. Program Pendidikan dan Pembelajaran
 - 1) Penyusunan, review dan standarisasi kurikulum
 - 2) Kolaborasi dalam pembelajaran (dosen dan mahasiswa)
 - 3) Kolaborasi penyusunan/ pengembangan bahan ajar
 - 4) *Visiting Lecturer* dan *Public Lecture*
 - b. Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan.
 - 1) Pelibatan dosen kedua pihak dalam kegiatan diskusi penelitian rutin
 - 2) Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar program studi
 - 3) Pelibatan reviewer dalam penulisan jurnal (minimal dengan kualifikasi pendidikan doktor)

- 4) Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen (seperti buku, book chapter dan artikel)
 - 5) Penerjemahaan dan penerbitan buku bersama
 - 6) Kolaborasi penelitian
- c. Program Pengabdian kepada Masyarakat
- 1) Pengabdian kepada masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa
- d. Program penunjang Tridarma Perguruan Tinggi
- 1) Forum ilmiah (seperti lokakarya, seminar, symposium dan workshop)
 - 2) Pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna kepentingan penelitian dan pengembangan serta praktikum.
 - 3) *Benchmarking* antar prodi.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerja sama secara detail dan rinci akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal yang terkait dengan implementasi kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kerja sama menurut ketentuan yang berlaku di kedua belah pihak.

Pasal 5

PENUTUP

1. Perjanjian kerja sama ini dibuat dan didasarkan pada itikat baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah.
2. Perubahan terhadap isi perjanjian kerja sama ini dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

3. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak.
4. Perjanjian ini dibuat dua rangkap asli bermaterai cukup yang selanjutnya diperpanjang oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Perjanjian kerja sama ini akan mulai berlaku sejak ditandatanganinya bersama oleh kedua belah pihak pada hari, bulan dan tahun tersebut di atas.
6. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian kerja sama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat addendum tersendiri.

PIHAK PERTAMA



Muhammad Nurman, Lc., M.Ag
NIP. 19880317 201903 1 008

PIHAK KEDUA

Dr. Ruhama Wazna, S.Th.I., MA.
NIP. 19800407 201503 2 001